



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 28/HK.03.1/3502/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Kom isi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783) ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/ 05/ KPU/ XII/ 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor : 190/ORT.07-BA/3502/2021 tanggal 22 Oktober 2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tatalaksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Pengaturan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Pengawasan;
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim -tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Ponorogo
Pada tanggal : 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

MUNAJAT

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KPU KABUPATEN PONOROGO
SEKRETARIS,



ZAINAL ARIFIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 28/HK.03.1/3502/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PONOROGO

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021

	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Munajat	ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Ahmad Fauzi Huda	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	M. Arwan Hamidi	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	R. Gaguk Prayitna	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Ali Mahfudz Sy	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1		Sekretaris	Ketua	ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Sulistiyana R	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kinerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada satuan kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran
2	Sutrisno	Sub Koordinator Hukum	Anggota	
3	Marno	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota	
4	Andina Endartika Sari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

				pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	Marno	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan Efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada zona Integritas menuju WBK/WBBM - Target yang ingin dicapai pada masing masing program ini adalah: a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen
2	Sutrisno	Sub Koordinator Hukum	Anggota	
3	Sulistyana R	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	

4	Andina Endartika Sari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik		pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM; dan c. Meningkatnya kinerja di zona integritas menuju WBK/WBBM.
---	-----------------------	--------------------------------------	--	---

III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

1	Andina Endartika Sari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan Profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM. - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: - a.meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - b.meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK/WBBM; - c.meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK/WBBM; - d.meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM; dan - e.meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona integritas menuju WBK/WBBM.
2	Sutrisno	Sub Koordinator Hukum	Anggota	
3	Nur Imanah	Staf	Anggota	
4	Lita Asmaranti	Staf	Anggota	
5	Nawang Hadisartika	Staf	Anggota	

IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Sulistiyan R.	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Ponorogo - Targer yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
2	Sutrisno	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota	
3	Singgih Cahyono	Staf	Anggota	
4	Pandu Risdianto	Staf	Anggota	
5	Suloso	Staf	Anggota	
V . TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Sutrisno	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Ponorogo - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan
2	Andina Endartika Sari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Muhammad Haidar Ali	Staf	Anggota	

4	Nawang Hadisartika	Staf	Anggota	d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Marno	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Ponorogo secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. - Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah: a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau pada instansi pemerintah) b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
2	Sulistiyana R.	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	
3	Suloso	Staf	Anggota	
4	Isna Ida Matut Tho'ah	Staf	Anggota	

Ditetapkan : di Ponorogo
 Pada tanggal : 22 Oktober 2021
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PONOROGO,

ttd

MUNAJAT

Untuk SALINAN yang sah
 Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS KPU KABUPATEN PONOROGO
 SEKRETARIS,



ZAINAL ARIFIN